

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM WILAYAH KECAMATAN CEPIRING

1. Kondisi Geografis

Kecamatan Cepiring adalah salah satu dari 20 (dua puluh) Kecamatan yang ada di Kabupaten Kendal, berada di 7 (tujuh) kilometer sebelah barat ibu kota Kabupaten Kendal. Letak Kecamatan Cepiring berada pada 1°08'00" LS – 1°20'00" LS, 109°52'24" BT – 110°09'48" BT, dengan ketinggian tanah diatas permukaan laut 11 m dpl. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Cepiring sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Laut Jawa
- b. Sebelah timur : Kecamatan Patebon
- c. Sebelah selatan : Kecamatan Gemuh
- d. Sebelah barat : Kecamatan Kangkung

Luas wilayah Kecamatan Cepiring adalah 30,07 Km² dengan pembagian lahan sebagai berikut :

- a. Tanah sawah : 12,83 Km²
- b. Tanah pekarangan : 6,34 Km²
- c. Tanah tegalan : 0,61 Km²
- d. Tambak dan Kolam : 1,88 Km²
- e. Lain-lain : 8,40 Km²

Wilayah Kecamatan Cepiring membawahi 15 desa yang terdiri dari :

- a. Desa Pandes
- b. Desa Podosari
- c. Desa Botomulyo

- d. Desa Cepiring
- e. Desa Karangsuno
- f. Desa Gondang
- g. Desa Karangayu
- h. Desa Damarsari
- i. Desa Sidomulyo
- j. Desa Juwiring
- k. Desa Kaliayu
- l. Desa Kalirandugede
- m. Desa Korowelangkulon
- n. Desa Korowelanganyar
- o. Desa Margorejo

2. Kondisi Sosial Budaya

Jumlah penduduk wilayah Kecamatan Cepiring sebanyak 60.506 jiwa, yang terdiri dari 29.767 laki-laki dan 30.739 perempuan, mayoritas penduduk di Kecamatan Cepiring memeluk agama Islam.

Banyaknya penduduk menurut agama di wilayah Kecamatan Cepiring adalah sebagai berikut :

- a. Islam : 60.142 orang
- b. Kristen : 181 orang
- c. Katholik : 136 orang
- d. Budha : 9 orang

3. Sarana dan Prasarana Sosial

Sarana dan prasarana sosial di Kecamatan Cepiring terdiri dari :

- a. Sarana pendidikan
 - Gedung TK : 28 buah

- Gedung SD/MI : 28 buah
- Gedung SMP/MTs : 4 buah
- Gedung SLTA : 4 buah

b. Sarana peribadatan

- Masjid : 30 buah
- Mushola : 170 buah
- Gereja : 1 buah

c. Sarana kesehatan

- Puskesmas : 1 buah
- Puskesmas Pembantu : 3 buah
- Pos Kesehatan Desa : 8 buah
- Apotek/ Toko Obat : 6 buah

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI PEMERINTAH KECAMATAN CEPIRING

Aspek Strategis Organisasi Kecamatan Cepiring terletak pada tugas pokok, fungsi dan kedudukan Kecamatan, terutama dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Tugas dan fungsi Kecamatan, pada dasarnya merupakan tugas dan fungsi Camat. Menurut Pasal 225 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Camat bertugas :

1. Menyelenggarakan tugas pemerintahan umum yang meliputi : a).

Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI, b). Pembinaan

persatuan dan kesatuan bangsa, c). Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional, d). Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, e). Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan prinsip demokrasi, HAM, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, f). Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila, dan g). Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal;

2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
5. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
6. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
7. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan; dan
8. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor No. 77 Tahun 2016 tentang "Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Tata Kerja pada Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Kelurahan di Kabupaten Kendal", pada Pasal 3 disebutkan bahwa Pemerintah Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Selain itu Camat juga menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan peraturan Bupati;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
6. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa atau sebutan lain dan/atau Kelurahan;
7. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka secara umum Pemerintah Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Pelaksana pelimpahan sebagian wewenang Pemerintahan dari Bupati;

2. Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
3. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan;
4. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
5. Pengoordinasi pembangunan yang meliputi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. Pengelola urusan kesekretariatan Kecamatan.

Disamping melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, Camat juga melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang didelegasikan dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Kendal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kendal Kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2013.

Ada 2 (dua) bidang kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati kepada Camat dalam rangka pelaksanaan PATEN, yang meliputi :

- a. Bidang Perizinan dengan lingkup kewenangan meliputi :
 1. Menerbitkan izin usaha bengkel skala kecil dengan luas bangunan maksimal 25 M²;
 2. Menerbitkan izin warung internet/ computer;
 3. Menerbitkan izin mendirikan bangunan dengan luas maksimal bangunan 100 M²;
 4. Menerbitkan izin usaha salon;

5. Menerbitkan izin usaha rumah makan/ warung dengan jumlah maksimal tempat duduk atau kursi adalah 30 (tiga puluh) tempat duduk atau kursi;
 6. Menerbitkan izin reklame dengan luas maksimal 6 M² dan/atau jangka waktu di bawah 1 (satu) tahun; dan
 7. Menerbitkan surat izin usaha perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan untuk usaha skala mikro dan kecil.
- b. Bidang Non Perizinan dengan lingkup kewenangan meliputi :
1. Melaksanakan pemantauan proyek-proyek pembangunan yang ada di wilayah kecamatan;
 2. Mengoordinasikan petugas penyuluhan di wilayah kecamatan;
 3. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengkoordinasian tugas-tugas operasional Pegawai Negeri Sipil Desa di wilayah kecamatan;
 4. Mengambil sumpah/janji dan melantik anggota dan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kecamatan;
 5. Melaksanakan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 6. Melaksanakan evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 7. Melaksanakan fungsi koordinasi dan pemantauan terhadap asset Pemda dan asset desa di wilayah kecamatan;
 8. Mengoordinasikan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di wilayah kecamatan;
 9. Melaksanakan fungsi koordinasi dan pemantauan terhadap Desa Siaga di wilayah kecamatan.

Pemerintah Kecamatan Cepiring dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Peraturan Bupati Kendal No. 77 Tahun 2016 Pasal 5 ditegaskan bahwa susunan organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri dari :

1. Camat Cepiring
2. Sekretaris Kecamatan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengendalikan di bidang administrasi, perencanaan kegiatan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, urusan umum, kepegawaian dan keuangan, membawahi :

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang perencanaan program dan kegiatan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan kecamatan.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang pengelolaan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan/perbekalan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat kecamatan.

3. Seksi Pemerintahan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di bidang pemerintahan umum dan desa/kelurahan, administrasi kependudukan dan meningkatkan kemandirian politik.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat, perekonomian, pembangunan desa/kelurahan, sosial, peningkatan sarana prasarana fasilitas umum serta lingkungan hidup.

5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

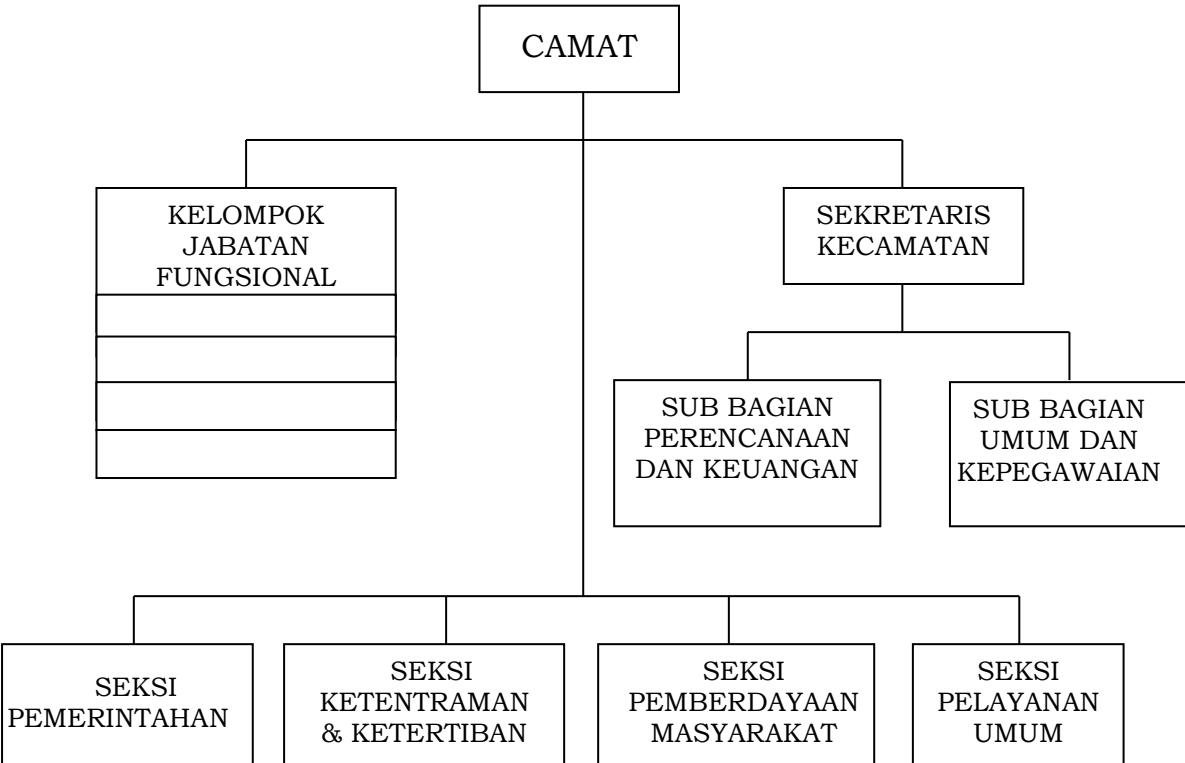
Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian ketentraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan.

6. Seksi Pelayanan Umum

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang pelayanan umum yang meliputi inventarisasi data desa/kelurahan dan sarana prasarana desa yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, kebersihan lingkungan dan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang diberikan yang diperlukan warga masyarakat.

Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Cepiring sesuai dengan Peraturan Bupati Kendal No. 77 Tahun 2016 Pasal 5 tentang Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Kendal, dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai berikut :

Gambar I.1
 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KECAMATAN
 CEPIRING
 KABUPATEN KENDAL



Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi camat, didukung oleh sumber daya yang ada baik sumber daya manusia maupun aset/modal yang dimiliki Pemerintah Kecamatan Cepiring.

Adapun Sumber daya aparatur pemerintah di Kecamatan Cepiring, sejumlah 24 orang, yang terdiri dari 20 PNS serta dibantu 4 orang Sekretaris Desa yang berstatus PNS yang membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan

dan pembinaan kemasyarakatan di desa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL I.1
DATA PEGAWAI KECAMATAN CEPIRING

No	Nama	Jabatan	Golongan	Ijasah Terakhir
1.	Dra. Endah Ispriyandini	Camat	IV/a	S-1
2.	Sudadi, SE	Sekretaris Camat	IV/a	S-1
3.	Sukini, S. Sos	Kasi Pelayanan Umum	III/d	S-1
4.	Dwi Respati Yulianto, A.Md	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	III/d	S-1
5.	Agus Tutuko, SE.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	III/c	S-1
6.	Ratri Iwan Hernowo, S.IP.	Kasi Pemerintahan	III/d	S-1
7.	Nur Latief, S.Sos.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	III/d	S-1
8.	Widya Darmastuti, SE	Kasubag Umum dan Kepegawaian	III/c	S-1
9.	Daryono	Pelaksana Umum dan Kepegawaian	III/b	SLTA
10.	Suprayitno	Pelaksana Seksi Tramtib	III/b	SLTA
11.	Tika Oktorina, SE.	Pelaksana Seksi Pemerintahan	III/a	S-1
12.	Kukuh Santoso, S. Sos	Pelaksana Pemerintahan	III/a	S-1
13.	Achmad Durochman	Pelaksana Seksi Tramtib	II/c	SLTA
14.	Muklisin	Pelaksana Perencanaan & Keuangan	II/c	SLTA
15.	Dwi Rokhimah	Pelaksana Pelayanan Umum	II/c	SLTA
16.	Bakri Slamet	Pelaksana Seksi Tramtib	II/c	SLTP
17.	Rozikin	Pelaksana Umum dan Kepegawaian	II/c	SLTA
18.	Akhmad Nur Khozin	Pelaksana Pemerintahan	II/c	SLTA
19.	Susilo	Pelaksana Seksi Pelayanan Umum	II/c	SLTA
20.	M. Nur Choliq	Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat	II/c	SLTA

Sedangkan Sumberdaya Aset/Modal yang dimiliki adalah sebagai berikut :

TABEL I.2
SARANA PRASARANA KECAMATAN CEPIRING

No	Sarana Prasarana	Banyaknya	Kondisi		
			Baik	Sedang	Rusak
1.	Tanah Kantor	1 bidang	-	-	-
2.	Gedung Sekretariat	1 buah	-	1	-
3.	Gedung Pertemuan	1 buah	-	1	-
4.	Rumah Dinas Camat	1 buah	-	1	-
5.	Gedung PKK	1 buah	-	-	1

No	Sarana Prasarana	Banyaknya	Kondisi		
			Baik	Sedang	Rusak
6.	Gudang Depan/ Garasi	1 buah	-	-	1
7.	Gedung Dinas 1 Atap	1 buah	-	-	1
8.	Gudang Belakang/KM/WC	2 buah	1	1	-
9.	Utilitas Pagar Selatan	1 buah	1	-	-
10.	Utilitas Pintu Selatan	1 buah	1	-	-
11.	Utilitas Pintu Gerbang Barat	1 buah	1	-	-
12.	Utilitas Pagar Barat	1 buah	1	-	-
13.	Kendaraan Roda 4	2 buah	1	1	-
14.	Kendaraan Roda 2	10 buah	7	3	-
15.	Komputer/ Desktop	9 unit	7	-	2
16.	PC Portable/ Notebook	3 buah	2	1	-
17.	Printer	5 buah	1	2	2
18.	Printer, Scanner	4 buah	3	-	1
19.	UPS	9 buah	-	9	-
20.	Monitor LED	2 unit	2	-	-
21.	Switch Hub	1 buah	-	1	-
22.	LCD Projector	2 buah	-	1	1
23.	OHP	1 buah	-	1	-
24.	Layar LCD/OHP	2 buah	1	1	-
25.	Mesin Penghancur Kertas	1 buah	1	-	-
26.	Gen-set	1 buah	-	1	-
27.	Water-Pump	1 buah	-	1	-
28.	Mesin Ketik	1 buah	-	1	-
29.	Pesawat Telepon (PABX)	2 buah	1	1	-
30.	Pesawat Faximili	1 buah	1	-	-
31.	Kamera Digital	1 buah	1	-	-
32.	AC Split	10 buah	7	1	2
33.	Kipas Angin	12 buah	6	6	-
34.	Sound System	1 set	-	1	-
35.	VCD Player	1 buah	-	1	-
36.	Pesawat Televisi	4 buah	3	1	-
37.	Antena UHF	3 buah	3	1	-
38.	Casette Recorder	2 buah	-	2	-
39.	Dispencer	2 buah	-	1	1

No	Sarana Prasarana	Banyaknya	Kondisi		
			Baik	Sedang	Rusak
40.	Lemari Es	2 buah	1	1	-
41.	Mesin Cuci	1 buah	1	-	-
42.	Jam Dinding/ Elektronik	2 buah	2	-	-
43.	Megaphone	1 buah	-	-	1
44.	Microphone	8 buah	3	3	2
45.	Standard mic duduk	1 buah	-	1	-
46.	Standard mic panjang	3 buah	1	2	-
47.	Filling Cabinet Metal	7 buah	-	7	-
48.	Lemari Metal/ Besi	2 buah	-	2	-
49.	Lemari Kayu	7 buah	5	2	-
50.	Lemari Kaca Metal	1 buah	-	1	-
51.	Lemari Kaca Kayu	1 buah	-	1	-
53.	Filling Kabinet Kartu Kendali	1 buah	-	1	-
54.	Rak Arsip Metal	3 buah	3	-	-
55.	Meja Kerja	18 buah	18	-	-
56.	Kursi Kerja/ Kayu	38 buah	19	10	9
57.	Kursi Putar	7 buah	-	-	7
58.	Meja Kerja Pejabat	9 buah	9	-	-
59.	Kursi Kerja Pejabat	10 buah	9	-	1
60.	Kursi Pelaksana	10 buah	10	-	-
61.	Meja Rapat	10 buah	7	3	-
62.	Meja Kursi Tamu	2 set	2	-	-
63.	Meja Kursi Makan	1 set	1	-	-
64.	Kursi Lipat	120 buah	120	-	-
65.	Meja Komputer	10 buah	8	1	1
66.	Bangku tunggu pelayanan kayu	4 buah	4	-	-
67.	Kursi tunggu pelayanan metal	2 buah	2	-	-
68.	Utilitas (Paving Halaman)	1 blok	-	1	-
69.	Kotak Suara/ Kardek	1 buah	1	-	-
70.	Papan Struktur Organisasi	1 buah	1	-	-
71.	Papan Kegiatan	1 buah	1	-	-
72.	Papan Pengumuman	1 buah	1	-	-
73.	White Board	1 Buah	1	-	-

No	Sarana Prasarana	Banyaknya	Kondisi		
			Baik	Sedang	Rusak
74.	Peta	1 Buah	1	-	-
75.	Meja Tulis ½ Brio	1 Buah	1	-	-
76.	Kursi Tamu	1 Buah	-	1	-
77.	Lambang Garuda	2 Buah	1	-	1
78.	Roll O'Pack	1 Buah	1	-	-
79.	Meja rias	1 unit	1	-	-
80.	Tempat tidur jati ukuran king	1 unit	1	-	-
81.	Springbed	1 unit	1	-	-
84.	Tempat Tidur Springbed	1 set	1	-	-
85.	Meja TV	1 unit	1	-	-
86.	Almari dapur jati	1 unit	1	-	-
87.	Kompor Gas 2 Tungku plus selang dan regulator	1 set	1	-	-
88.	Tabung gas 3 Kg	2 unit	2	-	-
89.	Magiccom	1 unit	1	-	-
90.	Rak Jemuran Stainless	1 unit	1	-	-
91.	Korden	4 unit	4	-	-
92.	Podium	1 unit	1	-	-
93.	Tempat Sampah	4 unit	4	-	-
94.	Wireless AP	2 unit	2	-	-
95.	Running Text	1 unit	1	-	-
96.	CCTV 8 kamera	1 set	1	-	-
97.	Meja Komputer	1 Buah	1	-	-
98.	Rak Koran	1 Buah	1	-	-
99.	Mesin antrian	1 Buah	1	-	-
100.	Kursi pimpinan rapat	5 buah	5	-	-
101.	Tiang kebangsaan	1 buah	1	-	-

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengakibatkan peran dan fungsi kecamatan menjadi sangat sentral terutama dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap implementasi Undang-Undang Desa oleh Pemerintah Desa. Disamping itu dengan adanya pelimpahan

kewenangan perijinan terpadu di Kecamatan menyebabkan peran kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat menjadi sangat vital.

Adapun permasalahan utama (*strategic issued*) yang dihadapi dalam menyongsong pelaksanaan Undang-Undang Desa dan pelimpahan kewenangan PATEN, adalah sebagai berikut :

A. Permasalahan Utama dalam Implementasi Undang-Undang Desa:

1. Belum siapnya pemerintah desa untuk mengimplementasikan pelaksanaan Undang-Undang Desa;
2. Keterbatasan SDM yang dimiliki pemerintah desa, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya;
3. Keterbatasan SDM kecamatan yang memiliki kualifikasi teknis dalam hal penguasaan implementasi Undang-Undang Desa (dari perencanaan pembangunan desa, perencanaan anggaran sampai dengan pelaksanaan dan pelaporan/pertanggungjawaban) ;
4. Keterbatasan anggaran dan sarana-prasarana untuk pelaksanaan pembinaan, pendampingan dan pengawasan implementasi Undang-Undang Desa.

B. Permasalahan Utama dalam Pelaksanaan PATEN

1. Keterbatasan jumlah SDM kecamatan yang menangani pelayanan terpadu;
2. Keterbatasan kualitas petugas pelayanan kecamatan; dan
3. Keterbatasan anggaran dan sarana-prasarana untuk pelaksanaan implementasi PATEN.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN CEPIRING 2016-2021

1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Perencanaan pembangunan Kabupaten Kendal dalam kurun waktu 2016-2021 bertujuan untuk mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Kendal yaitu ***“Terwujudnya Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kendal yang Merata Berkeadilan Didukung oleh Kinerja Aparatur Pemerintah yang Amanah dan Profesional serta Berakhlak Mulia Berlandaskan Iman dan Taqwa kepada Allah SWT ”.***

Kecamatan Cepiring sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, mempunyai kewajiban untuk ikut mendukung ketercapaian misi kesatu yaitu ***“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efektif-efisien, bersih dan bebas KKN”.***

Adapun tujuan daerah yang ingin dicapai dan menjadi tujuan jangka menengah Kecamatan Cepiring adalah ***“Mewujudkan Reformasi Birokrasi”***, dengan sasaran daerah yang ingin diwujudkan dan dijadikan sasaran strategis/ sasaran jangka menengah Kecamatan Cepiring sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur; dan
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

2. Strategi dan Kebijakan

Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana Strategi dan Arah Kebijakan akan dicapai yang

selanjutnya akan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai Strategi dan Arah Kebijakan dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Dengan rumusan arah kebijakan diharapkan dapat merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. (Lampiran III Permendagri 54/2010, hal-51).

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah tersebut diatas, perlu dirumuskan strategi pokok dan arah kebijakan. Adapun strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kecamatan Cepiring sesuai bidang kewenangan kurun waktu 2016-2021 adalah sebagai berikut :

- a. Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur.

Strategi :

Peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur melalui peningkatan pengendalian operasional kegiatan intern kecamatan, peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta peningkatan intensitas dan kualitas pembinaan, penyuluhan dan koordinasi pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang efektif.

Kebijakan :

Peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur diprioritaskan pada pelaksanaan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, serta pelaksanaan Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi pelaksanaan pelimpahan kewenangan bupati kepada camat.

b. Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Strategi :

Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui koordinasi antar instansi, penerapan SOP, SP dan pengukuran IKM, serta pengadaan fasilitas pelayanan publik.

Kebijakan :

Peningkatan kualitas pelayanan publik diprioritaskan pada pelayanan legalisasi, administrasi kependudukan, perijinan terpadu, PBB dan pelayanan kepada lembaga/ pemerintah desa.

Gambaran lebih detail tentang penjabaran tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan Kecamatan Cepiring dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini :

Tabel II.1
Matriks Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, Strategi dan Kebijakan
Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur	Peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur melalui peningkatan pengendalian operasional kegiatan intern kecamatan, peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta peningkatan intensitas dan kualitas pembinaan, penyuluhan dan koordinasi pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang efektif	Peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur diprioritaskan pada pelaksanaan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, serta pelaksanaan pembinaan, penyuluhan dan koordinasi pelaksanaan pelimpahan kewenangan bupati kepada camat
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Peningkatan kualitas pelayanan public melalui koordinasi antar instansi, penerapan SOP, SP dan pengukuran IKM, serta pengadaan fasilitas pelayanan publik.	Peningkatan kualitas pelayanan public diprioritaskan diprioritaskan pada pelayanan legalisasi, administrasi kependudukan, perijinan terpadu, PBB dan pelayanan kepada lembaga/ pemerintah desa

3. Program dan Kegiatan

Rencana Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal sebagai penjabaran kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Cepiring 2016-2021, adalah sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan sasaran pertama dirumuskan rencana program sebagai berikut :

1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan rencana kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan jasa surat-menyurat;
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional;
- d. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
- e. Penyediaan alat tulis kantor;
- f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- g. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor;
- h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- i. Penyediaan makanan dan minuman;
- j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;

1.2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan rencana kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya;

1.3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan rencana kegiatan sebagai berikut :

- a. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan PNS/Pejabat;

1.4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan rencana kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD;
- b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan OPD;

1.5 Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur, dengan rencana kegiatan sebagai berikut :

- a. Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur;
- b. Peningkatan kinerja pengelolaan Website; dan

1.6 Program Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (KDH), dengan rencana kegiatan sebagai berikut :

- a. Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang pemerintahan;
- b. Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang pembangunan;
- c. Pembinaan Penyuluhan dan koordinasi bidang keagamaan;
- d. Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang perlindungan masyarakat;
- e. Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang sosial politik;
- f. Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang keamanan;

- g. Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang lingkungan hidup;
 - h. Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang pendidikan;
 - i. Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang kepemudaan;
 - j. Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga;
 - k. Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang ekonomi;
- 1.7 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, dengan rencana kegiatan sebagai berikut :
- a. Evaluasi Raperdes tentang APBDesa;
 - b. Fasilitasi penyusunan APBDesa;
2. Untuk mewujudkan sasaran kedua, dirumuskan rencana program sebagai berikut :
- 2.1 Program Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (KDH), dengan rencana kegiatan sebagai berikut :
- a. Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN); dan
 - b. Monitoring pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- 2.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan rencana kegiatan sebagai berikut :
- a. Pengadaan asset peralatan dan mesin;
 - b. Pengadaan asset gedung dan bangunan;
 - c. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan mesin;
 - d. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan;

- e. Rehabilitasi sedang/ berat gedung dan bangunan

B. PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN CEPIRING TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis tahun 2016-2021, Pemerintah Kecamatan Cepiring telah menyusun dokumen Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2018. Perjanjian Kinerja merupakan lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi (Bupati) kepada pimpinan instansi yang lebih rendah (Camat) untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Adapun perjanjian kinerja Kecamatan Cepiring Tahun 2018 berdasarkan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis kesatu : *Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur*, dengan indikator kinerja :
 - a) Tingkat capaian program dan kegiatan, dengan target kinerja 100% pada setiap tahunnya;
 - b) Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan desa, dengan target kinerja 50%; dan
 - c) Frekuensi pembinaan, penyuluhan dan koordinasi yang efektif, dengan target kinerja 24 kegiatan;
2. Sasaran Strategis kedua : *Meningkatnya kualitas pelayanan publik*, dengan indikator kinerja :
 - a) Nilai indeks kepuasan masyarakat, dengan target kinerja skor nilai 71 atau kategori B; dan
 - b) Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kecamatan, dengan target kinerja 55%.

Penetapan Kinerja Kecamatan Cepiring Tahun 2018 diimplementasikan melalui 8 Program yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis : *Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur*, dengan program kerja :

1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Indikator Kinerja : Meningkatkan penyelenggaraan administrasi kantor, dengan target kinerja 100%, jumlah anggaran Rp. 253.785.000,- yang dijabarkan dalam kegiatan :

- (1) Penyediaan jasa surat menyurat, jumlah anggaran Rp. 3.600.000,- dengan indikator kinerja Jumlah pengadaan materai, dengan target kinerja 2.500 materai;
- (2) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik, jumlah anggaran Rp. 43.500.000,- dengan indikator kinerja Tersedianya akses layanan listrik, telepon dan air serta hosting, dengan target kinerja 12 bulan;
- (3) Penyediaan jasa peraltan dan peralatan kantor, jumlah anggaran Rp. 1.200.000,- dengan indikator kinerja Terbayarnya jasa kebersihan kantor, dengan target 12 bulan;
- (4) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas, jumlah anggaran Rp. 4.500.000,- dengan indikator kinerja Jumlah perpanjangan STNK Kendaraan dinas operasional, dengan target kinerja 12 unit/tahun;
- (5) Penyediaan alat tulis kantor, jumlah anggaran Rp. 25.000.000,- dengan indikator Pengadaan alat tulis kantor, dengan target kinerja 12 bulan;

- (6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, jumlah anggaran Rp. 25.000.000,- dengan indikator kinerja Tersedianya barang cetakan dan penggandaan, target kinerja 12 bulan;
- (7) Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor, jumlah anggaran Rp. 5.000.000,- dengan indikator kinerja Tersedianya komponen penerangan bangunan kantor, target kinerja 12 bulan;
- (8) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, jumlah anggaran Rp. 3.120.000,- dengan indikator kinerja Tersedianya surat kabar, target kinerja 12 bulan;
- (9) Penyediaan makanan dan minuman, jumlah anggaran Rp. 12.340.000,- dengan target kinerja Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman rapat/ kegiatan, target kinerja 12 bulan;
- (10) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah, jumlah anggaran Rp. 130.325.000,- dengan indikator kinerja Tersedianya BBM dan terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi, target kinerja 12 bulan.

1.2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Indikator Kinerja :

Persentase jumlah pegawai yang mematuhi tata tertib dan aturan kedinasan, dengan target kinerja 100%, jumlah anggaran Rp. 10.100.000,- yang dijabarkan dalam kegiatan :

- (1) Pengadaan pakain dinas beserta kelengkapannya, jumlah anggaran Rp. 10.100.000,- dengan indikator kinerja Tersedianya pakaian dinas dan atributnya, target kinerja 18 stel.

1.3 Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur, Indikator Kinerja : *Persentase jumlah pekerjaan yang diselesaikan dan peningkatan pelayanan administrasi pekrantoran*, dengan target kinerja 100%, jumlah anggaran Rp. 69.000.000,- yang dijabarkan dalam kegiatan :

- (1) Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur, jumlah anggaran Rp. 59.590.000,- dengan indikator kinerja Tersedianya honor dan uang lembur, target kinerja 12 bulan;
- (2) Pembuatan Website, jumlah anggaran Rp. 10.000.000,- dengan indikator kinerja Tersedianya Website kecamatan target kinerja 12 bulan;

1.4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Indikator Kinerja *Persentase terlaksananya kegiatan Monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan capaian kinerja* dengan target kinerja 100%, jumlah anggaran Rp. 8.000.000,- yang dijabarkan dalam kegiatan :

- (1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD, jumlah anggaran Rp. 3.000.000,- dengan indikator kinerja Terpenuhiannya laporan capaian kinerja dan dan ikhtisar realisasi kinerja OPD, target kinerja 10 laporan;
- (2) Monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan OPD jumlah anggaran Rp. 5.000.000,- dengan indikator kinerja Terpenuhiannya kegiatan Monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan OPD, target kinerja 12 bulan;

1.5 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, Indikator Kinerja : *Persentase terlaksananya kegiatan sarana prasarana dasar desa*, dengan target kinerja 100%,

jumlah anggaran Rp. 14.500.000,- yang dijabarkan dalam kegiatan :

- (1)Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes, jumlah anggaran Rp. 7.500.000,- dengan indikator kinerja Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa, target kinerja 30 SK Camat;
- (2)Fasilitasi penyusunan APBDes, jumlah anggaran Rp. 7.000.000,- dengan indikator kinerja terlaksananya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa, target kinerja 15 desa;

1.6 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, jumlah anggaran Rp. 133.455.000,- dengan Indikator Kinerja : *Persentase pencapaian kinerja kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan*, dengan target kinerja 100%, yang dijabarkan dalam kegiatan :

- (1) Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang keagamaan, jumlah anggaran Rp. 5.000.000,- dengan indikator kinerja terlaksananya kegiatan pembinaan keagamaan tingkat kecamatan, target kinerja 100 peserta;
- (2) Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemerintahan, jumlah anggaran Rp 40.000.000,- dengan indikator kinerja terlaksananya kegiatan bidang pemerintahan, target kinerja 12 bulan;
- (3) Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang keamanan, jumlah anggaran Rp. 45.490.000,- dengan indikator kinerja terlaksananya rakor bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban, dengan target kinerja 6 kegiatan;

- (4) Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pembangunan, jumlah anggaran *Rp. 9.000.000,-* dengan indikator kinerja terlaksananya kegiatan musrenbangcam, target 17 dokumen.
- (5) Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kepemudaan, jumlah anggaran *Rp. 7.040.000,-* dengan indikator kinerja terlaksananya kegiatan penyuluhan narkoba, target kinerja 2 kegiatan;
- (6) Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga, jumlah anggaran *Rp. 13.425.000,-* dengan indikator kinerja meningkatnya pemahaman pengurus dan anggota TP. PKK desa, target kinerja 10 kegiatan;
- (7) Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang perlindungan masyarakat, jumlah anggaran *Rp. 7.500.000,-* dengan indikator kinerja terlaksananya pemberdayaan linmas di tingkat kecamatan, target kinerja 11 bulan.

1.7 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, jumlah anggaran *Rp. 3.500.000,-* dengan Indikator Kinerja : *Persentase peserta pembinaan dan sosialisasi bidang kepegawaian*, dengan target kinerja *100%*, yang dijabarkan dalam kegiatan :

- (1) Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan PNS/Pejabat, jumlah anggaran *Rp. 3.500.000,-* dengan indikator kinerja Terpenuhinya jumlah peserta pembinaan dan sosialisasi bidang kepegawaian, target kinerja 20 orang.

2. Sasaran Strategis : *Terpenuhinya sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan kecamatan*, dengan program kerja :

2.1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,
Indikator Kinerja : Persentase pemenuhan sarana dan pasarana umum sesuai standar, dengan target kinerja 100%, jumlah anggaran Rp. 147.245.000,- yang dijabarkan dalam kegiatan :

- (1) Pengadaan aset peralatan dan mesin, jumlah anggaran Rp. 46.245.000,- dengan indikator kinerja *tersedianya* aset peralatan dan mesin, target kinerja 12 buah;
- (2) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin, jumlah anggaran Rp.25.000.000,- dengan indikator kinerja Terpeliharanya peralatan dan mesin kantor, target kinerja 12 bulan;
- (3) Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan, jumlah anggaran Rp. 76.000.000,- dengan indikator kinerja Terpeliharanya gedung dan bangunan Kecamatan, target kinerja 12 bulan;

2.2 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, jumlah anggaran Rp. 6.000.000,- dengan Indikator Kinerja : *Persentase tercapainya kinerja kegiatan sesuai target yang ditentukan*, dengan target kinerja 100%, yang dijabarkan dalam kegiatan :

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), jumlah anggaran Rp 6.000.000,- dengan indikator kinerja terlaksananya kegiatan sosialisasi PATEN, target kinerja 12 bulan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pada prinsipnya Laporan Akuntabilitas Kinerja berisi ikhtisar pencapaian kinerja organisasi sebagaimana yang ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja dan Realisasi Anggaran untuk mewujudkan kinerja organisasi. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Kecamatan Cepiring pada Tahun Anggaran 2018 dapat digambarkan sebagai berikut:

A. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN CEPIRING

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Kecamatan Cepiring atas pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu setengah tahun anggaran dapat diketahui tingkat capaian kinerja Kecamatan Cepiring pada tahun 2018. Realisasi pencapaian sasaran berdasarkan pencapaian indikator kinerja kegiatan, sampai dengan akhir tahun 2018 adalah sebesar 92,62%.

Gambaran realisasi pencapaian sasaran Kecamatan Cepiring Tahun Anggaran 2018 dibandingkan dengan target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis : *Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur*, dengan indikator kinerja :
 - a) Tingkat Capaian Program dan Kegiatan, target kinerja 100%, capaian realisasi kinerja 12 bulan, persentase realisasi kinerja 100 %;
 - b) Meningkatkan tertib administrasi pemerintahan desa, target kinerja 50%, realisasi kinerja 15 desa, persentase realisasi 50%;

- c) Frekuensi pembinaan, penyuluhan dan koordinasi yang efektif, target kinerja 24 kegiatan, realisasi kinerja 24 kegiatan, persentase realisasi kinerja 100%;
2. Sasaran Strategis : *Meningkatnya kualitas pelayanan publik*, dengan indikator kinerja :
- a) Nilai indeks kepuasan masyarakat, target kinerja B nilai skore 71, realisasi kinerja B nilai skore 71, persentase realisasi 100%; dan
 - b) Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kecamatan, target kinerja 55, realisasi kinerja 55, persentase realisasi 100%.

Adapun gambaran lebih lengkap mengenai realisasi pencapaian kinerja Kecamatan Cepiring Tahun Anggaran 2018 berdasarkan pengukuran atas target kinerja kegiatan sampai dengan akhir tahun 2018 adalah sebagai berikut :

3. Sasaran Strategis : *Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur*, dengan program kerja :
- 1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Indikator Kinerja : *Meningkatnya penyelenggaraan administrasi kantor*, dengan target kinerja 100%, realisasi kinerja 100% yang dijabarkan dalam kegiatan :
- (1) Penyediaan jasa surat menyurat, indikator kinerja *jumlah pengadaan materai*, dengan target kinerja 2500 lembar, realisasi capaian kinerja 100%;
 - (2) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik, dengan indikator kinerja *tersedianya jasa layanan listrik*,

telepon dan air serta hosting, target kinerja 12 bulan, realisasi capaian kinerja 100%;

(3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas, dengan indikator kinerja *jumlah perpanjangan STNK Kendaraan dinas operasional*, target kinerja 12 unit/ tahun, realisasi capaian kinerja 12 unit atau 100%;

(4) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, dengan indikator *tersedianya layanan alat-alat kebersihan kantor*, target kinerja 12 bulan, realisasi capaian kinerja 100%;

(5) Penyediaan alat tulis kantor, dengan indikator *tersedianya alat tulis kantor*, target kinerja 12 bulan, realisasi capaian kinerja 100%;

(6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dengan indikator kinerja *tersedianya barang cetakan dan penggandaan*, target kinerja 12 bulan, realisasi capaian kinerja 100%;

(7) Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor, dengan indikator kinerja *terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor*, target kinerja 12 bulan, realisasi capaian kinerja 100%;

(8) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, dengan indikator kinerja *tersedianya bahan bacaan/surat kabar*, target kinerja 12 bulan, realisasi capaian kinerja 47,44%;

(9) Penyediaan makanan dan minuman, dengan target kinerja *tersedianya makanan dan minuman rapat/ kegiatan*, target kinerja 12 bulan, realisasi capaian kinerja 100%;

(10)Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah, dengan indikator kinerja *tersedianya BBM dan biaya perjalanan dinas*, target kinerja 12 bulan, realisasi capaian kinerja 100%.

1.2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Indikator Kinerja : *Persentase jumlah pegawai yang memenuhi tata tertib aturan kedinasan*, dengan target kinerja 100%, realisasi capaian kinerja 100% yang dijabarkan dalam kegiatan :

(1) Pengadaan pakain dinas beserta kelengkapannya, dengan indikator kinerja *jumlah pengadaan seragam dinas*, target kinerja 18 stel, realisasi capaian kinerja 18 stel, realisasi capaian kinerja 100%.

1.3 Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur, Indikator Kinerja : *Persentase jumlah pekerjaan yang diselesaikan dan peningkatan pelayanan administrasi pekantoran*, dengan target kinerja 100%, realisasi capaian kinerja 100% yang dijabarkan dalam kegiatan :

(1)Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur, dengan indikator kinerja *tersedianya honor dan uang lembur*, target kinerja 12 bulan, realisasi capaian kinerja 100%;

(2)Pembuatan Website, dengan indikator kinerja *Tersedianya Website kecamatan* target kinerja 12 bulan realisasi capaian kinerja 100%;

1.4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Indikator Kinerja *Persentase terlaksananya kegiatan Monitoring evaluasi dan pelaporan*

kegiatan capaian kinerja dengan target kinerja 100%, realisasi capaian kinerja 100% yang dijabarkan dalam kegiatan :

- (1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD, target kinerja 10 laporan realisasi capaian kinerja 100%;
- (2) Monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan OPD, target kinerja 12 bulan realisasi capaian kinerja 100%;

1.5 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, Indikator Kinerja : *Meningkatnya penyerapan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa*, dengan target kinerja 100%, realisasi capaian kinerja 100% yang dijabarkan dalam kegiatan :

- (1)Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes, dengan indikator kinerja Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa, target kinerja 30 SK Camat realisasi capaian kinerja 100%;
- (2)Fasilitasi penyusunan APBDes, dengan indikator kinerja terlaksananya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa, target kinerja 15 desa target kinerja 15 desa realisasi capaian kinerja 100%;

1.6 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, dengan Indikator Kinerja : *Meningkatnya pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan pelimpahan kewenangan KDH*, dengan target kinerja 15 desa, realisasi capaian kinerja 100%, yang dijabarkan dalam kegiatan :

- (1) Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang keagamaan, dengan indikator kinerja *jumlah peserta pembinaan*, target kinerja 100 peserta, realisasi capaian kinerja 100%;
- (2) Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemerintahan, dengan indikator kinerja *terlaksananya kegiatan bidang pemerintahan*, target kinerja 12 bulan, realisasi capaian kinerja 100%;
- (3) Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang perlindungan masyarakat, dengan indikator kinerja *terlaksananya Pembinaan Satlinmas Desa*, dengan target kinerja 12 bulan, realisasi capaian kinerja 100%;
- (4) Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang keamanan, dengan indikator kinerja *frekuensi pelaksanaan Rakorbid keamanan dan ketenraman wilayah*, dengan target kinerja 6 kegiatan, realisasi capaian kinerja 100%;
- (5) Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pembangunan, dengan indikator kinerja *terlaksananya kegiatan musrenbangcam* target kinerja 2 buku, realisasi capaian kinerja 100%;
- (6) Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kepemudaan, dengan indikator kinerja *terlaksananya pembinaan, penyuluhan bidang kepemudaan (penyuluhan narkoba bagi remaja)*, target kinerja 2 kegiatan, realisasi capaian kinerja 100%;
- (7) Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga, dengan indikator kinerja *meningkatnya pemahaman dan*

kemampuan pengurus dan anggota TP. PKK Desa dan ,target kinerja 10 kegiatan, realisasi capaian kinerja 100%;

- (8) Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kelembagaan/ administrasi, dengan indikator kinerja *terlaksananya kegiatan sosialisasi PATEN*, target kinerja 12 bulan, realisasi capaian kinerja 100%.

4. Sasaran Strategis : *Terpenuhinya sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan kecamatan*, dengan program kerja :

1.1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,
Indikator Kinerja : *Persentase pemenuhan sarana dan pasarana umum secara standar*, dengan target kinerja 100%, realisasi capaian kinerja 100% yang dijabarkan dalam kegiatan :

- (1) Pengadaan aset peralatan dan mesin, dengan indikator kinerja *tersedianya aset peralatan dan mesin*, target kinerja 13 unit, realisasi capaian kinerja 100%;
- (2) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin, dengan indikator kinerja *terpeliharanya peralatan dan mesin kantor*, target kinerja 12 bulan, realisasi capaian kinerja 100%;
- (3) Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan, dengan indikator kinerja *terpeliharanya gedung dan bangunan Kecamatan*, target kinerja 4 bangunan, realisasi capaian kinerja 100%;

B. REALISASI ANGGARAN KECAMATAN CEPIRING

Pada prinsipnya bahwa semua perencanaan yang disusun oleh Pemerintah Kecamatan Cepiring baik menyangkut Rencana Kinerja maupun Rencana Anggaran pada Tahun 2018 ini dilaksanakan

secara partisipatif dengan meminta masukan dan saran dari masing-masing Seksi dan Sekretariat untuk dirumuskan bersama berdasarkan Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Cepiring, yang kemudian dituangkan dalam Penjanjian Kinerja Kecamatan Cepiring dan diajukan untuk disahkan oleh Bupati Kendal.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Cepiring Tahun Anggaran 2018, didanai dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2018, kode rekening 4.01.10.01, sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-OPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-OPD) Kecamatan Cepiring Tahun Anggaran 2018, dengan total anggaran **Rp. 689.485.000,-** (*Enam ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah*). Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada akhir tahun 2018 telah menyerap anggaran sebesar **Rp. 638.566.775** (*Enam ratus tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah*). Keseluruhan anggaran yang telah dicairkan, telah direalisasikan kegiatannya dan telah dipertanggungjawabkan (di-SPJ-kan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Gambaran akuntabilitas kinerja keuangan Kecamatan Cepiring sampai dengan akhir tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis : Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur, dengan jumlah anggaran Rp. 518.865.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 467.997.125,- Persentase Realisasi anggaran 90,19%, Efisiensi/SILPA sebesar Rp. 50.867.875,- persentase efisiensi/SILPA 9,81%

2. Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dengan jumlah anggaran Rp. 170.620.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 170.569.650,- Persentase Realisasi anggaran sebesar 99,97%, Efisiensi/ SILPA sebesar Rp. 50.350,- persentase efisiensi/ SILPA 0,03%

Adapun gambaran realisasi anggaran keuangan Kecamatan Cepiring sampai dengan akhir tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis : *Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur*, dengan program kerja :

- 1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan jumlah anggaran Rp. 262.785.000,- realisasi anggaran Rp. 213.067.125,- persentase realisasi anggaran 81,08 % yang dijabarkan dalam kegiatan :

(1) Penyediaan jasa surat menyurat, jumlah anggaran Rp. 3.600.000,-realisasi anggaran sebesar Rp. 3.600.000,- dengan presentase penyerapan anggaran 100%.

(2) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik, jumlah anggaran Rp. 52.500.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 48.511.925,- dengan presentase penyerapan anggaran 92,40 %.

(3)Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional kantor, jumlah anggaran Rp. 4.500.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 3.408.500,- dengan presentase penyerapan anggaran75,74 %.

(4) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, jumlah anggaran Rp. 1.200.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 864.000,- dengan presentase penyerapan anggaran 72,00%.

- (5) Penyediaan alat tulis kantor, jumlah anggaran Rp. 25.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- dengan presentase penyerapan anggaran 100 %.
- (6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, jumlah anggaran Rp. 25.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 22.620.400,- dengan presentase penyerapan anggaran 90,48%.
- (7) Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor, jumlah anggaran Rp. 5.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- dengan presentase penyerapan anggaran 100 %.
- (8) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, jumlah anggaran Rp. 3.120.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 3.120.000,- dengan presentase penyerapan anggaran 100 %.
- (9) Penyediaan makanan dan minuman, jumlah anggaran Rp. 12.340.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 12.340.000,- dengan presentase penyerapan anggaran 100 %.
- (10) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah, jumlah anggaran Rp. 130.525.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 88.602.300,- dengan presentase penyerapan anggaran 67,88%.
- 1.2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan jumlah anggaran Rp. 10.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- persentase realisasi anggaran 100% yang dijabarkan dalam kegiatan :

- (1) Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya, jumlah anggaran Rp. 10.000.000,- realisasi anggaran Rp. 10.000.000,- dengan presentase penyerapan anggaran 100%.

1.3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan jumlah anggaran Rp. 3.500.000,- realisasi anggaran Rp. 3.468.000,- Persentase realisasi anggaran 99,08% yang dijabarkan dalam kegiatan :

- (1)Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan PNS/Pejabat, jumlah anggaran Rp. 3.500.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 3.468.000,- dengan presentase penyerapan anggaran 99,08%.

1.4 Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur, dengan jumlah anggaran Rp. 69.000.000,- realisasi anggaran Rp. 68.952.000,- Persentase realisasi anggaran 99,93% yang dijabarkan dalam kegiatan :

- (1)Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur, jumlah anggaran Rp. 59.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 59.000.000,- dengan presentase penyerapan anggaran 100 %.

- (2)Peningkatan kinerja pengelolaan Website, jumlah anggaran Rp. 10.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 9.952.000,- dengan presentase penyerapan anggaran 99,52%.

1.5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan jumlah anggaran Rp. 7.000.000,- realisasi anggaran Rp. 7.000.000,-realisasi capaian kinerja 100% yang dijabarkan dalam kegiatan :

- (1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD, jumlah anggaran *Rp. 3.000.000,-* realisasi anggaran *Rp. 3.000.000,-* dengan presentase penyerapan anggaran 100 %.
 - (2) Monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan OPD jumlah anggaran *Rp. 5.000.000,-* realisasi anggaran *Rp. 5.000.000,-* dengan presentase penyerapan anggaran 100 %.
- 1.6 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, dengan jumlah anggaran *Rp. 14.500.000,-* realisasi anggaran *Rp. 14.500.000,-* yang dijabarkan dalam kegiatan :
- (1)Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes, jumlah anggaran *Rp. 7.500.000,-* realisasi anggaran *Rp. 7.500.000,-* dengan presentase penyerapan anggaran 100 %.
 - (2)Fasilitasi penyusunan APBDes, jumlah anggaran *Rp. 7.000.000,-* realisasi anggaran *Rp. 7.000.000,-* dengan presentase penyerapan anggaran 100%.
- 1.7 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, jumlah anggaran *Rp. 151.080.000,-* realisasi anggaran *Rp. 150.010.000,-* persentase realisasi anggaran 99,29% yang dijabarkan dalam kegiatan :
- (1)Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang keagamaan, jumlah anggaran *Rp 5.000.000,-* realisasi anggaran *Rp. 5.000.000,-* dengan presentase penyerapan anggaran 100 %.
 - (2) Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemerintahan, jumlah anggaran *Rp 46.575.000,-* realisasi anggaran *Rp. 46.515.000,-* dengan presentase penyerapan anggaran 99,87%.

- (3) Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang perlindungan masyarakat, jumlah anggaran Rp 7.500.000,- realisasi anggaran Rp. 7.500.000,- dengan presentase penyerapan anggaran 100 %.
- (4) Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang keamanan, jumlah anggaran Rp 45.490.000,- realisasi anggaran Rp. 44.490.000,- dengan presentase penyerapan anggaran 97,80%.
- (5) Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pembangunan, jumlah anggaran Rp 20.050.000,- realisasi anggaran Rp. 20.040.000,- dengan presentase penyerapan anggaran 99,95 %.
- (6) Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kepemudaan, jumlah anggaran Rp 7.040.000,- realisasi anggaran Rp. 7.040.000,- dengan presentase penyerapan anggaran 100 %.
- (7) Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga, jumlah anggaran Rp 13.425.000,- realisasi anggaran Rp. 13.425.000,- dengan presentase penyerapan anggaran 100 %.
- (8) Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN), jumlah anggaran Rp. 6.000.000,- realisasi anggaran Rp. 6.000.000,- dengan presentase penyerapan anggaran 100%.

2. Sasaran Strategis : *Terpenuhinya sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan kecamatan*, dengan program kerja :

- 2.1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan jumlah anggaran Rp.170.620.000,- realisasi anggaran Rp.

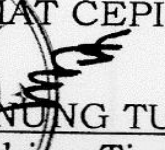
170.569.650,- persentase realisasi anggaran 99,97% yang dijabarkan dalam kegiatan :

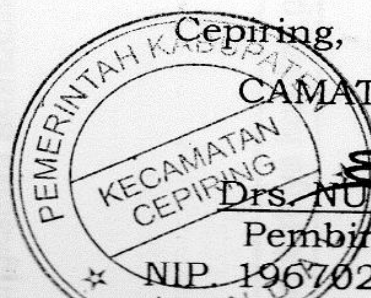
- (1) Pengadaan aset peralatan dan mesin, jumlah anggaran Rp. 67.245.000,- realisasi anggaran Rp. 67.195.000,- dengan presentase penyerapan anggaran 99,92 %.
- (2) Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan, jumlah anggaran Rp. 78.375.000,- realisasi anggaran Rp. 78.374.950,- dengan presentase penyerapan anggaran 99,99 %.
- (3) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin, jumlah anggaran Rp. 25.000.000,- realisasi anggaran Rp. 24.999.700,- dengan presentase penyerapan anggaran 99,99 %.

BAB IV P E N U T U P

Pada tahun anggaran 2018 ini secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Cepiring dapat berjalan baik dan mencapai target yang direncanakan meskipun pada prakteknya ada beberapa kendala/hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan. Kendala/ hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Cepiring dalam merealisasikan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan secara umum disebabkan oleh minimnya Sumber Daya Manusia yang tersedia di Kantor Kecamatan Cepiring, khususnya minimnya jumlah personil/staf yang tersedia, masih kurangnya kompetensi pegawai serta masih minimnya sarana-prasarana pendukung pelaksanaan tugas yang memenuhi standar.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala/hambatan yang ada antara lain dengan cara memaksimalkan potensi dari Sumber Daya Manusia/ Personil yang ada, dan pengajuan penambahan pelaksana untuk memperkuat Sumber Daya Manusia yang telah ada. Untuk mengatasi masalah keterbatasan sarana dan prasarana dilakukan dengan cara memaksimalkan sarana prasarana yang ada, melakukan pengadaan aset secara bertahap sesuai kemampuan keuangan, serta mengusulkan penambahan/ dropping sarana prasarana kepada Pemerintah Kabupaten.

Cepiring, Januari 2019.
CAMAT CEPIRING,

Drs. NUNG TUBENO
Pembina Tingkat I
NIP. 19670204 198607 1 001



KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN CEPIRING

Jl. Raya Karangayu No. 59 Cepiring TELP. (0294) 381414
FAX (0294) 381414, KODE POS 51352
WEBSITE : cepiringkec.kendalkab.go.id

Jenis : Akuntabilitas
Tahun : 2018

NO	ANGGARAN	REALISASI		EFISIENSI / SILPA	
		JUMLAH	%	JUMLAH	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sasaran : Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur	518.865.000,00	90,19	50.867.875,00	9,81
2	Sasaran : Meningkatkan kualitas pelayanan publik	170.620.000,00	99,97	50.350,00	0,03



NIP. 19670204 198607 1 001

KECAMATAN CEPIRING

Jl. Raya Karangayu No. 59 Cepiring TELP. (0294) 381414
 FAX (0294) 381414, KODE POS 51352
 WEBSITE : cepiringkec.kendalkab.go.id

Jenis : IKU

SASARAN	INDIKATOR KERJA	PENJELASAN
(1) Mewujudkan Reformasi Birokrasi		
(1.1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur	(1.1.1) Tingkat Capaian Program dan Kegiatan	-
	(1.1.2) Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan desa	-
	(1.1.3) Frekuensi pembinaan, penyuluhan, dan koordinasi yang	-
(1.2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik	(1.2.1) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	-

PEMERINTAH KABUPATEN CEPIRING

KECAMATAN CEPIRING
 Drs. NUNG TUBENO
 Pembina Tk. 1
 NIP. 19670204 198607 1 001

KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN CEPIRING

Jl. Raya Karangayu No. 59 Cepiring Telp. (0294) 381414
FAX (0294) 381414, KODE POS 51352
WEBSITE : cepiringkec.kendalkab.go.id

Jenis : LKJIP
Tahun : 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% REALISASI	CAPAIAN TH SEBELUMNYA	ANALISIS DN EVALUASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur	Tingkat Capaian Program dan Kegiatan	100	92,62	92 %	99,79	Untuk indikator tingkat capaian program dan kegiatan hampir tidak ada kendala yang berarti, dari kegiatan yang dilaksanakan semua dapat berjalan dengan lancar.
		Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan desa	50	0,50	100%	33,33	Pada indikator meningkatnya tertib administrasi desa dari target renstra 50 %, dapat terealisasi 50 % hal tersebut dapat dilihat dari meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur desa yang semakin membaik.

		koordinasi yang efektif	24	0,24	100%	20,00	pembinaan, penyuluhan dan koordinasi yang efektif dari target 24 kegiatan di renstra 2018, dapat terealisasi semua, sebagai tolak ukurnya yaitu meningkatnya akuntabilitas aparatur.
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	71	0,71	100%	70,64	Pada indikator nilai indeks kepuasan masyarakat dari kategori skor 71 pada renstra 2018, dapat terealisasi 100 %, hal tersebut dapat terlihat dari meningkatnya kualitas pelayanan publik yang ada pada kecamatan cepiring.
		Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kecamatan	55	0,55	100%	40,00	Pada indikator tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kecamatan dari target renstra 55 % dapat terealisasi semua, hal tersebut dapat terukur dari meningkatnya kualitas pelayanan publik pada kecamatan cepiring.

PEMERINTAH KABUPATEN
CAMPAKCEPIRING
KECAMATAN
CEPIRING
Drs. NUNG TUBENO
Pembina Tk. 1
NIP. 19670204 198607 1 001

KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN CEPIRING

Jl. Raya Karangayu No. 50 Cepiring TELP. (0294) 381414
FAX (0294) 381414, KODE POS 51352
WEBSITE : cepiringkcc.kendalkab.go.id

Jenis : MONEV
Tahun : 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		TRIMULAI I		TRIMULAI II		TRIMULAI III		TRIMULAI IV		
			M	P	Realisasi (%)	Realisasi	Realisasi (%)	Realisasi	Realisasi (%)	Realisasi	Realisasi (%)	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur	Tingkat Capaian Program dan Kegiatan	100	-	23.19	23.19	23.19	23.19	23.19	23.19	23.05	23.05	-
		Meningkatnya lertib administrasi pemerintahan desa	50	-	0.3	0.4	0.15	0.3	0.3	0.2	0.05	0.4	-
		Frekuensi pembinaan, penyuluhan, dan koordinasi yang efektif	24	-	0.05	0.21	0.05	0.21	0.1	0.42	0.04	0.17	-
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	71	-	0.1	0.14	0.2	0.19	0.25	0.35	0.10	0.25	-
		Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kecamatan	55	-	0.25	0.45	0.1	0.18	0.05	0.09	0.15	0.27	-



KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN CEPIRING

Jl. Raya Karangayu No. 59 Cepiring Telp. (0294) 381414
FAX (0294) 381414, KODE POS 51352
WEBSITE : cepiringkec.kendalkab.go.id

Jenis : RENSTRA

SASARAN	INDIKATOR KERJA	TARGET JANGKA MENENGAH				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1) Mewujudkan Reformasi Birokrasi						
(1.1) Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur	(1.1.1) Tingkat Capaian Program dan Kegiatan	100	100	100	100	100
	(1.1.2) Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan desa	30	40	50	60	70
	(1.1.3) Frekuensi pembinaan, penyuluhan, dan koordinasi yang efektif	17	21	24	8	9
	(1.2.1) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	70	71	71	72	72
(1.2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik	(1.2.2) Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kecamatan	40	50	55	60	65
						70



KABUPATEN KENDAL

KECAMATAN CEPIRING

Jl. Raya Karangayu No. 59 Cepiring Telp. (0294) 381414
 FAX (0294) 381414, KODE POS 51352
 WEBSITE : cepiringkec.kendalkab.go.id

Jenis : RKT
 Tahun : 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			M	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur	Tingkat Capaian Program dan Kegiatan	100	-
		Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan desa	50	-
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	71	-
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur	Frekuensi pembinaan, penyuluhan, dan koordinasi yang efektif	24	-
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kecamatan	55	-

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
 CAMAT CEPIRING
 Drs. NUNG TUBENO
 Pembina Tk. 1
 NIP. 19570204 198607 1 001